

KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNY  
NOMOR : 087 a /UN.34.22/LPPMP/2012

TENTANG  
PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)  
KEMENTERIAN AGAMA RAYON 111 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012



KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 ditunjuk oleh Kementrian Agama sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 111.  
b. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru tersebut di pandang perlu membentuk panitianya.  
c. bahwa dengan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tentang Panitia Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Kementerian Agama Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas  
3. Keputusan Mendiknas Nomor: 075/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan  
4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta  
5. Peraturan Mendiknas Nomor : 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta  
6. Peraturan Mendikbud RI. Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.  
7. Keputusan Rektor Nomor : 166/UN.34/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat Panitia Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Kementerian Agama Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 3 September 2012.

Ketua  
  


Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed. .g  
NIP 19550415 198502 1 001 2

- Tembusan :
1. Wakil Rektor II
  2. Sekretaris LPPMP
  3. Kepala BUPK
  4. Kabag. Keuangan & Akuntansi BUPK  
Universitas Negeri Yogyakarta

5. Kabag. TU LPPMP
6. Para Kasubag. di lingkungan LPPMP
7. Yang bersangkutan.

Lampiran  
Surat Keputusan Ketua LPPMP UNY  
Nomor : 087 a /UN.34.22/LPPMP/2012  
Tanggal : 3 September 2012

TENTANG  
PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)  
KEMENTERIAN AGAMA RAYON 111 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2012

A. Susunan Panitia	
Pengarah Umum	: 1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A., M.Pd. 2. Dr. Moch Alip, M.A.
Anggota Pengarah LPPMP	: Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
Penanggung jawab Akademik Umum	: Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU, A.Pt.
Ketua Pelaksana	: Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
Sekretaris	: Zulfi Hendri, M.Sn.
Bendahara	: Suparjiyem
Sekretariat umum	: Dra. Sri Ningsih Sri Ayati, S.Pd. Taufik Quriadi Febriyanto Rendra
Koordinator Lokasi Taman Eden 1	: Ganjar Triyono, S.Pd. (LPPMP)
Seksi Diklat/Penilaian	: Aris Fajar Pambudi, M.Or. (FIK)
Seksi Keuangan	: Ruli Aswati, S.Pd. (LPPMP)
Seksi Data/Informasi	: Rifki Nur setyawan, S.Pd.T. (LPPMP)
Sekretariat	: 1. Suwalyono (LPPMP) 2. Husni Ruli Anto (FIK)
Koordinator Lokasi Taman Eden 2	: Darsono, S.E. (LPPMP)
Seksi Diklat/Penilaian	: Nur Hidayanto, M.Pd. (FBS)
Seksi Keuangan	: Vita Tri Hapsari, A.Md. (LPPMP)
Seksi Data/Informasi	: Tri Pamungkas, S.Si.
Sekretariat	: Suwanto, SIP. (LPPMP) Umartono (LPPMP)
Pembantu Umum	: 1. Sunar, SIP (LPPMP) 2. Edy Yatminto (LPPMP)

B. Anggaran Biaya	
Honorarium Panitia	
Pengarah, Penanggung jawab	: Rp. 400.000,-/orang
Ketua Pelaksana	: Rp. 350.000,-/orang
Sekretaris	: Rp. 300.000,-/orang
Bendahara	: Rp. 275.000,-/orang
Sekretariat Umum	: Rp. 275.000,-/orang
Koordinator Diklat	: Rp. 300.000,-/orang
Koordinator Lokasi	: Rp. 300.000,-/orang
Seksi	: Rp. 275.000,-/orang
Sekretariat	: Rp. 250.000,-/orang
Pembantu Umum	: Rp. 225.000,-/orang



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.  
NIP. 19550415 198502 1 001